

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia menetapkan moratorium atau telah melarang ekspor tenaga kerja tidak berdokumen ke Arab Saudi sejak Agustus 2011. Kontraktor perorangan tanpa agensi disebut sebagai pekerja informal. Kemudian, pada tahun 2015, 18 negara Timur Tengah lainnya dimasukkan ke dalam moratorium tenaga kerja informal, yang sebelumnya hanya berlaku untuk Arab Saudi. Pada tahun 2015, Menteri Tenaga Kerja No. 260 telah diimplementasikan, yang mana mengurangi penggunaan hukum ketenagakerjaan informal atau tenaga kerja perseorangan di negara-negara Timur Tengah, juga mengatur tentang masalah pemutusan hubungan kerja. Setelah 'Ruyati' dari Bekasi dieksekusi mati atas tuduhan membunuh majikannya, terjadi pembatasan pengiriman buruh migran ke Timur Tengah. Hal ini terjadi karena Arab Saudi sebelumnya tidak menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia mengenai keputusan tersebut. Kasus ini secara tidak langsung mempengaruhi inisiasi kebijakan moratorium oleh pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mengurangi jumlah TKI bermasalah di Timur Tengah. Namun, di samping keuntungan, kebijakan moratorium ini juga membawa kerugian bagi negara dan para buruh migran yang merupakan perempuan yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaannya.

Perekonomian Indonesia tidak dapat dipungkiri terkena dampak dari pencabutan moratorium dari segi devisa. Setiap bulannya, para pekerja migran mengirimkan devisa kepada pemerintah rata-rata sebesar US\$500 juta, atau sekitar Rp4,5 triliun. Dengan kontribusi sebesar US\$1,7 miliar, Arab Saudi bahkan lebih besar daripada Uni Emirat Arab (\$145 juta). Salah satu dorongan utama bagi para pekerja migran untuk pergi ke luar negeri adalah kemiskinan. Warga negara tampaknya memiliki pilihan dan hak untuk menjadi TKI karena tingkat kemiskinan di negara ini masih tinggi, yaitu 13,32%, atau sekitar 31,02 juta jiwa (2010). Masuk akal jika tenaga kerja migran diperlukan untuk menopang kehidupan diri sendiri dan keluarganya. Setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut, mereka terpaksa harus mencari pekerjaan baru karena meningkatnya pengangguran di Indonesia yang disebabkan oleh para calon TKI yang tidak jadi bekerja di Arab Saudi. Selain itu, sejumlah besar pekerja migran yang pernah bekerja di Arab Saudi namun kontraknya telah habis, ingin melakukan perpanjangan kontrak secara ilegal. Terlebih lagi, moratorium dan penurunan jumlah pekerja migran perempuan yang dikirim ke Arab Saudi telah mengakibatkan berkurangnya devisa bagi Indonesia.

Arab Saudi telah mengalami kenaikan jumlah pekerja migran tidak resmi sejak moratorium permanen Timur Tengah diterapkan pada tahun 2013. Sejumlah perusahaan jasa pekerja migran tertentu terus mengembangkan cara-cara untuk mengirim pekerja secara ilegal ke berbagai negara Timur Tengah setelah Timur Tengah diberlakukan moratorium permanen. Menggunakan visa turis atau umroh adalah salah satu opsi. Dengan adanya moratorium yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, para TKI yang masih dipekerjakan di Timur Tengah secara tidak langsung mendapatkan kenaikan gaji dari klien mereka. Selain itu, ada upaya

untuk membujuk mereka agar tetap tinggal di wilayah tersebut dan terus bekerja. Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) masih memiliki beberapa anggota yang memiliki motivasi tinggi untuk melakukan penempatan buruh migran ke sektor informal di Timur Tengah. Salah satu teknik yang digunakan oleh PPTKIS bermasalah adalah dengan melanggar ketentuan kontrak kerja, di mana buruh migran dijanjikan bekerja di sektor formal, namun pada kenyataannya mereka bekerja di sektor tidak resmi. Mengingat banyaknya kerugian yang ditimbulkan dari dikeluarkannya moratorium dan keinginan yang kuat dari para WNI untuk bekerja di Arab Saudi, pemerintah Indonesia didorong untuk melakukan tindakan tegas.

Setelah kebijakan moratorium tersebut, Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp 15,4 triliun untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang akan membantu masyarakat setempat dan mengurangi pengangguran di daerah-daerah yang bergantung pada buruh migran untuk menutupi kerugian yang terjadi. Indonesia terus berupaya keras dan teguh dalam menerapkan kebijakan moratorium karena hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menekan Arab Saudi agar segera mengesahkan konvensi migran dan memberikan perlindungan penuh kepada para pekerja migran yang ditempatkan di Arab Saudi.. (Atika, 2015) Isu buruh migran memberikan motivasi bagi Indonesia untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan performa buruh migran sebagai bekal mereka sebelum akhirnya ditempatkan ke Arab Saudi untuk bekerja di sektor formal. Kebijakan moratorium itu sendiri berupaya untuk menilai dan membenahi kekurangan-kekurangan dalam perlindungan TKI di Arab Saudi serta meningkatkan sistem penempatan dan perekrutan TKI.

B. Rumusan Masalah

Mengapa Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium secara permanen terhadap pengiriman Pekerja Migran ke Arab Saudi 2015?

C. Kerangka Teoritik

Teori politik luar negeri dan teori human security diterapkan dalam kerangka kerja penulis untuk mendukung isu-isu yang dikemukakan selama proses perumusan masalah.

Teori Human Security

Konsep Human Security adalah ide yang diterima secara luas. Dalam arti kata lain, ide ini tidak saja berlaku untuk suatu negara tetapi juga untuk masyarakat umum dan semua orang di seluruh dunia. Hal ini mengingatkan bahwa bahaya dapat datang kepada siapa saja, tidak memandang di negara mana pun mereka berasal. Jika sebuah insiden telah membahayakan keamanan nasional suatu negara, maka peristiwa tersebut juga dapat masuk dalam kategori keamanan manusia. Bahaya yang mengancam keamanan nasional memungkinkan untuk menyebar ke skala global. Manusia dan masyarakat kini menjadi indikator utama tingkat keselamatan atau ketidakamanan suatu negara, dengan negara tidak lagi menjadi satu-satunya pemain dalam konsep keamanan. (FA, 2019)

Menurut UNDP, gagasan keamanan manusia didasarkan pada tiga prinsip utama: kebebasan untuk bebas dari kekurangan, bebas dari rasa takut, dan bebas untuk hidup secara bermartabat. Berdasarkan UNDP, ide keamanan manusia sebenarnya adalah sebuah

diskusi antara pembangunan, hak asasi manusia, dan perlucutan senjata, serta beberapa hasil karya atau laporan dari berbagai komisi, termasuk Komisi Tata Kelola Global, Komisi Brundtland, dan Komisi Brant, yang memindahkan titik berat keamanan dari keamanan negara atau keamanan nasional ke keamanan manusia. Pengertian keamanan manusia dalam definisi UNDP sendiri mencerminkan bagaimana hubungan internasional pasca-Perang Dingin telah berkembang, khususnya yang berkaitan dengan norma dan interaksi antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia, yang menjadi dorongan bagi berkembangnya konsep "Responsibility to Protect".

Dari sisi keamanan manusia, menurut UNDP, keamanan manusia mencakup tujuh area berikut ini:

- 1) Adanya jaminan pendapatan minimum bagi setiap orang, yang umumnya diperoleh dari pekerjaan yang berarti dan produktif, yang kemudian dikenal dengan istilah keamanan ekonomi.
- 2) Ketahanan pangan menjamin bahwa setiap orang, di mana pun, selalu memiliki ketersediaan pangan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar, baik secara material maupun finansial.
- 3) Ketahanan kesehatan, yang menjamin perlindungan minimal terhadap penyakit dan kebiasaan buruk.
- 4.) Keamanan lingkungan, yang melindungi setiap orang dari bahaya langsung dan jangka panjang terhadap lingkungan, yang mencakup bahaya lingkungan alami dan buatan manusia.
- 5) Keamanan pribadi adalah kesanggupan untuk mencegah kekerasan fisik yang disebabkan oleh kekuatan eksternal atau pemerintah, oleh individu yang bertindak

atas nama mereka sendiri, oleh aktor-aktor sub-negara, dan oleh kekerasan pasangan. Hal ini terkait dengan empat kebebasan yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, menurut Franklin D. Roosevelt: kebebasan berbicara dan berekspresi, hak untuk menyembah Tuhan sesuka hati, kebebasan dari kekurangan, dan kebebasan dari rasa takut. FA (2019)

6) Keamanan komunitas adalah pertahanan terhadap kekerasan berdasarkan ras dan kelas serta terhadap hancurnya ikatan dan nilai-nilai yang langgeng.

7) Keamanan politik adalah perlindungan terhadap individu dan kelompok dari upaya pemerintah untuk memaksakan kontrol terhadap ide dan informasi, dan menjamin masyarakat hidup dalam masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. (Acharya, 2008: 492)

Gambar 1. 7 Bidang Lingkup Keamanan Manusia



“Konsep Human Security menekankan pada hakikat manusia sebagai individu maupun kelompok dalam keseluruhan kerangka keamanan. Persoalan Human

Security apabila diabaikan akan melemahkan sumber daya manusia. Terutama di negara-negara berkembang yang masih berada dalam masa transisi politik meliputi berbagai masalah disintegrasi bangsa, krisis ekonomi berkepanjangan, konflik etnis, serta merebaknya korupsi di antara para pejabat pemerintahan dan aparat penegak hukum”. (Natiqoh, 2011)

Ada beberapa dimensi-dimensi yang terkait dengan keamanan yaitu:

1. The Origins of Threats, Kecenderungan yang muncul tidak lagi berasal dari luar suatu negara, akan tetapi berasal dari dalam negeri dan mendunia.
2. The Nature of Threats, Konsep ancaman tidak berasal dari perspektif literasi saja, namun lebih bersifat kompleks, multifaset, dan komprehensif, yang melibatkan berbagai perspektif seperti aspek ekonomi, sosial, dan budaya, serta isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia.
3. Changing Respons, Isu-isu tradisional diatasi dengan literalisme atau tindakan kekerasan, sedangkan isu-isu kontemporer perlu diatasi dengan cara-cara non-militer termasuk ekonomi, politik, hukum, dan kesejahteraan sosial.
4. Changing Responsibility of Security, Setiap interaksi manusia di arena global harus mempertimbangkan tingkat kerja sama transnasional tertentu di antara aktor-aktornon-negara serta batasan yang tinggi dan stabil untuk keamanan nasional.

5. Core Values of Security, perlindungan nilai-nilai baru di tingkat individu dan global di samping kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial nasional.

Didasari oleh konsep human security, dapat dilihat bahwa tersebut mampu menjabarkan permasalahan di atas dimana pembangunan dan kesejahteraan manusia menjadi fokus utama agar manusia menjadi lebih peduli terhadap sesama dan kehidupan sosial terutama dalam permasalahan yang seringkali terjadi dalam sektor Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Berdasarkan Barry Buzan yang dikutip dari Budi Winarno, Buzan melihat keamanan tidak hanya menyangkut negara, namun juga lebih terkait dengan kolektivitas manusia.

Teori Politik Luar Negeri

Gagasan tentang kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri telah diterima dan digunakan sebagai dua gagasan yang saling berkaitan. Kumpulan aturan untuk mengambil keputusan tentang langkah-langkah yang diambil di luar batas-batas negara dikenal sebagai kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri, secara umum, adalah seperangkat panduan yang menentukan peran suatu negara dalam urusan internasional dan membantunya merealisasikan tujuan dan kepentingannya dalam lingkup dalam dan luar negeri. (Abu Bakar Eby Hara, 2011) Di samping itu, strategi atau tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain dalam upaya memajukan

kepentingannya juga merupakan pemaknaan lain dari kebijakan luar negeri. (Wijayanti, 2022)

Webber dan Smith mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai seperangkat aktivitas yang dilakukan oleh negara yang meliputi penetapan tujuan, pengambilan keputusan, dan tindakan yang digerakkan oleh nilai. Dalam tindakan-tindakan ini, pemerintah memainkan peran penting dalam berinteraksi dengan dunia luar dan mengatur bagaimana masyarakat berinteraksi dengannya. Tidak mungkin kebijakan luar negeri dipisahkan dari sistem internasional karena merupakan komponen penting dalam hubungan internasional. Konsep hubungan internasional didasarkan pada gagasan bahwa kebijakan luar negeri harus bersifat timbal balik untuk meningkatkan tujuan nasional masing-masing negara. (Wijayanti, 2022)

Setidaknya ada tiga komponen utama kebijakan luar negeri:

1. Sistem dan mekanisme
2. Lingkungan eksternal yang terus berubah
3. Target-target yang harus dipenuhi

D. Hipotesa

Indonesia mengeluarkan Moratorium Pekerja Migran Sektor Domestik pada tahun 2015 karena di dorong oleh adanya dua faktor utama. Pertama, Pemerintah Indonesia ingin melindungi keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. Kedua, adanya desakan kuat dari kekuatan sipil yang menginginkan pemerintah bersikap tegas pada negara-negara penerima Pekerja Migran Indonesia yang tidak memperlakukan mereka secara manusiawi.

E. Tujuan Penelitian

Melalui ini, ada hal yang mau dicapai oleh penelitian ini adalah:

1. Mengetahui alasan Indonesia mengeluarkan Moratorium Pekerja Migran Sektor Domestik

F. Jangkauan Penelitian

Batasan penelitian dalam topik ini sebagian besar dikonsentrasikan pada tahun 2015, yang mengindikasikan pentingnya peristiwa yang dibahas. Untuk membantu penulisan, penulis mencantumkan pembatasan penelitian dari tahun 2015 hingga 2017. Penulis menggunakan Peraturan Menteri No. 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan, yang menerapkan moratorium TKI informal, untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema, dan inilah alasan mengapa tahun 2015 dipilih. Selama topik yang disampaikan masih memiliki keterkaitan dan relevansi dengan tahun 2015, penjangkauan akan disinggung dan diulas secara sepintas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data atau fakta yang diteliti berdasarkan kebenaran data yang telah diperoleh dan digunakan dengan persoalan yang akan dibahas dalam karya tulis ini.

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun ini penulis dalam penulisan proposal ini menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui *library research*. Data diperoleh melalui sumber-sumber yang berasal dari buku-buku, jurnal, surat kabar dan internet. Penulis pun menggunakan data sekunder.

3. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Menggambarkan situasi yang relevan atas fakta-fakta dan data-data kemudian dihubungkan antar variabel, dan menginterpretasikannya kemudian ditarik kesimpulannya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami secara lebih jelas, maka materi-materi yang tertera di atas kemudian dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

Dalam penulisan bab-bab selanjutnya, penulis akan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab, dengan perincian masing-masing bab sebagai berikut:

BAB 1

Merupakan pendahuluan yang terdiri terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesis, metode penelitian, teknik pengumpulan data jangkauan penelitian dan sistematika penulisan

BAB II

Pada bab ini akan menjelaskan sejarah migrasi TKI dan juga isu yang terjadi pada Pekerja Migran Sektor Domestik ke Arab Saudi.

BAB III

Pada bab ini berisi pembahasan alasan dari diberlakukannya kebijakan moratorium Indonesia terhadap Arab Saudi dilihat dari *Human Security* dan Politik Luar Negeri.

BAB IV

Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan